

ABSTRAK

Muhammad Iqbal¹, Afif Khalid², Muhammad Aini³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810369

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1117048501

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1126108202
@fadillahiqbal1506@gmail.com

Kata kunci: Keabsahan, Ijab Kabul, Hukum Perkawinan.

Melihat dari perkembangan jaman dan teknologi yang semakin maju di Indonesia, termasuk di bidang teknologi komunikasi seperti telepon. Bahwa setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang ingin hidup bersama dengan adanya ikatan yang disebut perkawinan. Maka dari itu penulis tertarik akan hal tersebut yang mana perkembangan dunia teknologi sekarang ini menjadikan ijab perkawinan dikalangan umat Islam dapat dilakukan dengan mudah tanpa menghadirkan calon suami dan wali istri dalam satu tempat (satu majelis), namun tidak boleh mengurangi unsur rukun dan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karena ini sangat menarik untuk di kaji lebih lanjut.

Rumusan masalah yang ada pada hal tersebut yaitu: Bagaimana kedudukan keabsahan ijab kabul perkawinan virtual telepon berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, bagaimana akibat hukum keabsahan ijab kabul perkawinan virtual telepon berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian yang bersifat normatif (kepustakaan) untuk mempermudah suatu penelitian penulis tentang keabsahan ijab kabul perkawinan virtual telepon berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, yang mana penelitian tersebut berfokus pada kajian buku-buku, artikel, dan website.

Dari penelitian yang penulis teliti bahwa keabsahan ijab kabul perkawinan virtual telepon berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia sah, jika telah memenuhi rukun dan syaratnya yang mana harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya kedudukan ijab kabul dalam perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia sangat penting.

ABSTRACT

Keywords: Legality, Ijab Kabul, Marriage Law.

Seeing from the development of the era and increasingly advanced technology in Indonesia, including in the field of communication technology such as telephone. That every human being is created in pairs between men and women who want to live together with a bond called marriage. Therefore, the author is interested in this, where the development of the technological world today makes marriage consent among Muslims can be carried out easily without presenting a prospective husband and wife's guardian in one place (one assembly), but must not reduce the elements of the pillars and conditions of marriage according to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, because this is very interesting to study further.

The formulation of the problem in this regard are: How is the position of the legality of the virtual telephone marriage consent based on marriage law in Indonesia, what are the legal consequences of the legality of the telephone virtual marriage marriage agreement based on marriage law in Indonesia

Normative research (library) to facilitate an author's research on the validity of a virtual telephone marriage consent based on marriage law in Indonesia, in which the research focuses on the study of books, articles, and websites.

From the research that the author examines, the validity of a virtual telephone marriage consent based on marriage law in Indonesia is valid, if it has fulfilled the pillars and conditions which must be in accordance with Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. Basically, the position of Ijab Kabul in Islamic marriage and positive law in Indonesia is very important.

PENDAHULUAN

Perkawinan selalu menjadi perhatian yang menarik, bukan hanya karena didalamnya ada pembahasan mengenai seksualitas saja, tetapi karena perkawinan merupakan sebuah hal yang sakral (suci) untuk memelihara kelangsungan keturunan dengan melalui perkawinan yang sah oleh hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, hal ini diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Perkawinan merupakan ikatan sepasang laki-laki dan perempuan dihalalkan berkumpul, sehingga terbebas dari perzinahan. Sebab, zina perbuatannya sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Pernikahan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai hal yang sakral (suci) tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan sehari-hari, mulai dari untuk berkomunikasi dengan yang lain dalam jarak yang

jauh, dagang untuk memesan sesuatu, atau untuk membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara fisik, dikarenakan jarak yang memisahkan, tetapi cukup melalui *telephone* dengan bahkan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tak hanya dalam jual-beli, akan tetapi sudah ada yang melakukan perkawinan melalui telepon (*teknologi*), lalu bagaimana hukum perkawinan ijab kabul melalui *virtual* telepon terhadap perkawinan yang dilangsungkan melalui media teknologi baik lewat *vidio call whatsapp, Instagram, Messenger* atau media lainnya.

Perkawinan adalah perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami dan istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdara adalah kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang dibolehkan.

Telepon merupakan salah satu alat komunikasi jarak jauh selain telegram dan internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya, jenisnya bermacam-macam antara lain telepon genggam, telepon koin, telepon seluler, dan radio. Berbeda dengan internet, komunikasi melalui telepon cenderung lebih mahal terutama pada percakapan lintas negara.

Ijab kabul melalui media komunikasi telepon yaitu perkawinan yang menggunakan media komunikasi merupakan salah satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam konteks untuk mewujudkan dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Dan selama nilai kemanfaatan dan kemaslahatan tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur kemudharatan yang mungkin terjadi, maka hal akad nikah semacam ini merupakan suatu *alternatif* pilihan *efektif* dan *efisien* bagi masyarakat *modern*.

Perkawinan dianggap sah menurut undang-undang perkawinan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Menurut Jumhur Ulama, rukun nikah ada empat yaitu ijab kabul atau *sigat*, adal calon istri, calon suami, dan wali, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah hanya mencakup ijab dan kabul.

Di dalam Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dampak positif dari perkawinan berupa terjalinnya hubungan erat antara berapa keluarga, terajutnya cinta kasih dan menguatnya berbagai bentuk hubungan sosial antara mereka, sangat diberkahi dan disukai.

METODE PENELITIAN

menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Suatu proses hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjaab isu-isu hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijab kabul adalah suatu perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Sedangkan menurut definisinya ijab kabul dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi:

"Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi"

Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

"Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu".

Pasal 28 berbunyi:

"Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain."

Dalam hal beruntun dan tidak berselang waktu yaitu, saat wali calon mempelai perempuan selesai mengucapkan ijab kemudian pada saat itu juga langsung dilanjutkan kalimat qabul oleh mempelai pria. Dalam proses pelaksanaan ijab dan kabul tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain yang nantinya bisa atau akan merusak kesinambungan waktu dan menghilangkan makna satu majelis pada proses ijab kabul. Jadi perihal satu majelis bukan hanya terkait bertemu secara fisik tapi kesinambungan waktu antara ijab dan kabul yang harus dijaga tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain.

Pada pelaksanaannya perkawinan dikatakan sah jika ijab kabul nya sesuai dengan aturan agama Islam dan sesuai dengan ketentuan syarat-syaratnya. Pelaksanaan perkawinan tersebut baiknya di lakukan secara langsung akan tetapi jika disuatu keadaan tidak memungkinkan maka dengan berkembangnya suatu jaman dan juga berkembangnya teknologi semakin maju saat ini maka perkawinan tersebut bisa dilakukan melalui telepon.

Dalam agama Islam perkawinan tersebut dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya seperti dibawah ini:

- a. Ijab kabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Adanya ijab, yaitu perkataan dari pihak wali wanita atau yang mewakilinya dan diterima oleh pihak mempelai laki-lakinya
- c. Adanya wali dari pihak perempuan
- d. Adanya 2 orang saksi (laki-laki) yang dewasa, mendengar dan melihat secara langsung

Apabila semua rukun dan syaratnya telah terpenuhi maka menurut hukum Islam ijab kabul tersebut dinyatakan sah dan tidak ada keraguan akan hal tersebut.

Pada pelaksanaan ijab kabul perkawinan walaupun melalui virtual telepon hal tersebut juga harus sesuai menurut hukum positif mengenai rukun dan syarat suatu perkawinan dan juga perlu melaporkan perkawinan tersebut beberapa hari sebelumnya ke Kantor Urusan Agama. Perkawinan tersebut harus menghadirkan

juga pihak Kantor Urusan Agama dalam melakukan perkawinan. Agar pihak Kantor Urusan Agama bisa mendata dan melakukan pencatatan perkawinan yang merupakan media bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum apakah perkawinan yang dilaksanakan sah atau tidak. Akta nikah atau buku nikah adalah bukti bahwa perkawinan telah sah secara agama dan diakui oleh negara, pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan dan mencatatan perkawinannya maka akan mendapatkan buku nikah tersebut sebagai perwujudan kepastian hukum perkawinan mereka. Bagi para pemeluk agama Islam apabila hendak mendaftarkan dan mencatat perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bagi yang non muslim dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan Pihak Kantor Urusan Agama ataupun Kantor Catatan Sipil terlebih dahulu harus memeriksa terkait persyaratan-persyaratan perkawinan yang wajib dipenuhi.

Berdasarkan fungsinya sebagai lembaga pencatat perkawinan maka Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil berhak melakukan penolakan pencatatan atau pembatalan perkawinan apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena mereka pula yang memastikan bahwa perkawinan tidak boleh bertentangan dengan agama dan kepercayaan serta hukum positif.

Kita juga mengetahui bahwa penyelesaian hukum merupakan salah satu cara Untuk mengatur masalah masyarakat. Dengan kata lain tujuan undang-undang dapat digeser, dikoreksi, akan tetapi tidak boleh diabaikan. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum ada aturan yang mengatur dengan jelas mengenai perkawinan melalui telepon, sehingga disini terdapat kekosongan hukum. Maka apabila ada permasalahan yang menyangkut mengenai persoalan kemasyarakatan terkhususnya mengenai perkawinan melalui telepon, akan dapat diselesaikan dengan melihat hukum yang berlaku bagi kedua mempelai, karena persoalan perkawinan merupakan hal yang sensitive.

Karena dalam kasus perkawinan tersebut dilakukan tidak seperti kebiasaan pada umumnya, yaitu dengan melalui media telepon atau jarak jauh, akan tetapi segala sesuatunya harus dilakukan dengan cara-cara seperti perkawinan yang biasa, yaitu:

1. Telah dilakukan pemberitahuan kehendak terlebih dahulu ke Pegawai Pencatat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Dengan terpenuhinya ketentuan syarat sesuai Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ada halangan perkawinan terhadap ketentuan persyaratan perkawinan mereka tersebut.
3. Sesuatu yang dilakukan dengan niatan atau itikad baik, tidak mempunyai maksud sebagai penyelundupan hukum, yaitu mempunyai maksud untuk menghindari ketentuan hukum yaitu undang-undang perkawinan yang berlaku atas diri dari para pihak dengan memilih menggunakan undang-undang perkawinan yang tidak berlaku atas diri para pihak tersebut. Semua tindakan yang dengan maksud itikad baik, dan dapat dilihat dari

terpenuhinya segala sesuatu yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam didalam hukum Islam sahnya perkawinan apabila rukun dan syaratnya terpenuhi meskipun perkawinan tersebut melalui telepon, sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam harus berdasarkan dengan aturan hukum positif di Indonesia yang dimana didalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan harus tercatat di Kantor Urusan Agama dan apabila ijab kabul melalui telepon yang tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama maka perkawinan tidak sah dalam hukum positif walaupun rukun dan syaratnya terpenuhi.

Perkawinan dilakukan di satu mejelis atau satu waktu yang sama dan tidak melakukan kegiatan lain diantara ijab kabul tersebut. Asalkan dalam ijab kabul tersebut pihak mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan tersebut bisa memenuhinya.

Suatu ijab kabul yang dilakukan melalui virtual telepon tersebut terganggu oleh jaringan pada saat melakukan ijab kabul dan kalimat yang keluar dari telepon tersebut tidak jelas maka ijab kabul perkawinan itu tidak sah karena tidak jelas ijab yang disampaikan oleh wali mempelai perempuan maupun kabul yang disampaikan mempelai laki-laki.

Dalam proses pencatatan buku nikah, kedua mempelai harus menandatangani buku nikahnya masing-masing. Sementara itu ijab kabul yang dilakukan melalui virtual telepon yang mana mempelai laki-laki dan perempuan berada di suatu tempat yang berbeda, jadi tidak bisa melakukan tandatangan tersebut yang mana hal itu bisa menjadi ijab kabul perkawinan yang dilakukan kedua mempelai itu tidak diakui oleh negara. Akibat hukum secara administrasi tidak terpenuhi apabila kedua pasangan suami dan istri tersebut tidak melakukan pencatatan perkawinan maka anak yang dilahirkan dari pasangan tersebut tidak mendapatkan lindungan hukum secara keperdataan dan hak-hak yang dimiliki anak tersebut nantinya tidak bisa didapatkan sebagai mana mestinya. Mencatatkan suatu perkawinan bukanlah termasuk sesuatu yang menentukan keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, akan tetapi dalam aplikasinya di Indonesia perkawinan harus tercatatkan di Kantor Urusan Agama.

Jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama maka perkawinan tersebut menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk harta bersama, maka perkawinan tersebut yang tidak dicatatkan mempunyai dampak yaitu tidak adanya harta bersama yang ada hanya harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak.

Dalam hal ini ijab kabul yang dilakukan secara langsung ataupun *virtual* telepon harus dilakukan pencatatan perkawinan terlebih dahulu yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di dalam perkawinan, maka salah satu dari pihak suami ataupun istri dapat melakukan upaya hukum guna

mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Pelaksanaan ijab kabul menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

“perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”.

Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama maka perkawinan tersebut menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk harta bersama, maka perkawinan tersebut yang tidak dicatatkan mempunyai dampak yaitu tidak adanya harta bersama yang ada hanya harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwasanya terkait atas rumusan masalah bagaimana kedudukan keabsahan ijab kabul perkawinan virtual telepon berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia. Maka kedudukan hukum perkawinan di Indonesia sangat penting karena aturan yang terkandung didalamnya yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan dan dari situlah perjanjian terjadi antara kedua pihak mempelai untuk menjalin ikatan perkawinan yang sah didalam agama islam dan hukum positif di Indonesia.

Akibat hukum secara administrassi keabsahan ijab kabul perkawinan virtual telepon berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam proses pencatatan buku nikah, kedua mempelai harus menandatangani buku nikahnya masing-masing. Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia ijab kabul tersebut dikatakan sah, namun tidak boleh mengurangi unsur rukun dan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam hukum perkawinan di Indonesia belum adanya aturan yang mengatur hal tersebut membuat perkawinan menjadi kurang jelas karena adanya kekosongan hukum didalam hukum perkawinan masalah pencatatan buku nikah yang perkawinannya melalui *virtual* telepon yang menjelaskan tentang perkawinan melalui media komunikasi telepon. Setiap melakukan perkawinan masyarakat juga harus melaporkan kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk pencatatan perkawinan. Jika hal tersebut tidak dilakukan pencatatan perkawinan maka bisa menyebabkan akibat hukum bagi masyarakat yang kurang mengetahui akan hal tersebut, yang mana sebelum melakukan perkawinan harus melaporkan terlebih dahulu kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk melakukan pencatatan perkawinannya.

Kepada pemerintah agar dibuat aturan yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan ijab kabul perkawinan virtual telepon berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia agar tidak adanya kekosongan hukum dan peraturan yang dibuat harus

menyesuaikan dengan perkembangan jaman untuk kemajuan peraturan hukum yang lebih baik kemasa yang akan datang.

Pemerintah harusnya mengsosialisasikan kepada masyarakat tentang ijab kabul perkawinan yang dilakukan melalui virtual telepon untuk melaporkan pencatatan perkawinan kepada pihak Kantor Urusan Agama sebelum melangsungkan suatu perkawinan. Agar hak-hak yang diberikan hukum positif di Indonesia terhadap perkawinan tersebut dapat terpenuhi dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- H. S. A. Alhamdani ,(2001) *Risalah Nikah*, (Jakarta: Amani,).
- Muhammad Jawad Mghniyah, (2011), *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera.
- Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, (2010), *Fikih 11*, Makassar: Alauddin Press.
- Ahmad Sudirman Abbas, (2005), *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pt Prima Heza Lestari.
- Lahmuddin Nasution, (2001), *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Shafii* (Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Masyuri Zainudin, 2010, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet II.
- Imam Sudiyat, 2013, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Anonimous, (1994) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).
- Tihami, Sohari Sahrani, (2014) *Fiqih Munakahat*,(Jakarta: Rajawali Pers.).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,(2009) (Jakarta: Pena Pundi Aksara).
- Ali Hasan, (2011), *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*.
- Jamal Jamil, (2011) *Korelasi Hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*,(Cet.I; Makassar: Alauddin University Press,).
- Kamal Muchtar, (2004) *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Cet.IV; Jakarta: Bulan Bintang).
- Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis Menurut Al-Quran dan as-Sunnah*.
- Abdul Manan, (2012) *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Press).
- Fiqih Lima Mazhab*, (2011), (Jakarta: Lentera).
- Abd. Rahman Ghazaly, (2012) *Fiqh Munakahat*.
- Thahir Maloko, (2012), *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, (Makassar: Alauddin University Press).
- Zainuddin ali, (2006), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sunaha dan Shingeki Shoci, (2010), *Buku Pegangan Teknik Komunikasi*, (Jakarta: PT Kradinya Paramita).

Tedja Purnama, (2012), *Teknologi Perkantoran*, (Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama).

Timan Sudiyat, (2005), *Hukum Ada Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty).

Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*.

Abdul Azis Dahlan, (2002), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).

Sadiani, (2008), *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Palangkaraya: Intimedia dan STAIN).

Sayid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, juz 6, (Kairo: Maktabah al-Adab,tt.).

Al-Mubarak, Syaikh Faisal Bin 'Abdul 'Aziz, 1984 "Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum, diterjemahkan oleh A.Qadir Hasan, et. Al., cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu.

Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang IAIN Walisongo.

Husnul Yaqin, (2020), *Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon*, "Jurnal Mimbar Keadilan", Vol. 12, No. 2.

Wahyu Wibisana, (2016), *Pernikahan Dalam Islam*, "Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim, Vol. 14, No. 2.

Nenan Julir, (2017), "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih", *Jurnal Ilmiah Mizani*, vol 4, No. 1.

Wardah Nuroniyah, (2017), "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No.1.

H. Endang Ali Ma'sum, 2013, "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya", *jurnal Musawa*", Vol.12 No. 2.

Diperoleh dari laman <http://dokumen.tips/documents/adakah-nikah-jarak-jauh.html>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990 Tentang Kompilasi hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan